



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1991 SERI A NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 14 TAHUN 1989
TENTANG :
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat ke II Pati tanggal 3 Maret 1959 Nomor 21 / DPRD / 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Tontonan Umum, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 5 Pebruari 1960 Seri C No. 6, perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, baik ditinjau dari segi materiil maupun yuridis formil ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Keputusan Menteri Penerangan Nomor : 42/Kep/Menpen/1971 tentang Pola Peredaran Film ;
5. Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/Kep/Menpen/1975, Nomor : 88 A tahun 1975, Nomor : 096 a/U/1975 tentang Wajib Edar dan Wajib Putar Film Nasional serta Penertiban Reklame Film ;
6. Keputusan Menteri Penerangan Nomor : 32/Kep/Menpen/1977 tentang Badan Pembinaan Perfilman Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor : 13 tahun 1983 tentang Pembinaan Perekaman Video ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
9. Keputusan Menteri Penerangan Nomor : 202/Kep/Menpen/1983 tentang Tata Peredaran Rekaman Video ;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio - Televisi - Film Departemen Penerangan Nomor : 05/Kep/Dirjen/RTF/1984 tentang Ketentuan - ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Rekaman Video ;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio - Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor : 04 B/Kep/Dirjen/RTF/1986 tentang Penetapan jumlah usaha Penjualan dan Penyewaan Rekaman Video (Palwa Video) untuk setiap Propinsi / Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia ;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556/30298 tentang Pembinaan Perbioskopian di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN
DAN KERAMAIAAN UMUM.**

B A B I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pati ;
- e. P a j a k adalah pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
- f. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah segala macam / jenis Pertunjukan dan Keramaian Umum atau segala bentuk usaha yang dapat ditonton dan dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton, menggunakan dan menikmatinya dipungut bayaran ;
Termasuk dalam Pengertian Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah Persewaan Video Casset ;

- g. Pengusaha / Penyelenggara adalah semua orang, Badan Hukum, Perumpulan dan Panitia yang telah mempunyai ijin dan berhak menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Pertunjukan dan Keramaian Umum, termasuk dalam pengertian ini adalah Pengusaha Persewaan Video Casset ;
- h. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga / nilai nominal yang digunakan sebagai tanda pembayaran untuk menonton, menggunakan dan menikmatinya Pertunjukan dan Keramaian Umum.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut pajak atas ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- (2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum;
- (3) Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Pertunjukan Film / Bioskop ;
 - b. Persewaan Video Casset ;
 - c. Permainan anak - anak ;
 - d. Pertandingan Olah Raga ;
 - e. Pertunjukan Kesenian ;
 - f. Pertunjukan - pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a,b,c,d dan e ayat (3) Pasal ini.

Pasal 3

Penanggung Pajak adalah Pengusaha / Penyelenggara.

BAB III

TARIP PAJAK

Pasal 4

Besarnya pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pertunjukan bioskop :

Klasemen Bioskop	Film Import	Film Nasional
A I	28 % dari HTM	25 % dari HTM
B II	25 % dari HTM	23 % dari HTM
B I	23 % dari HTM	20 % dari HTM
C	20 % dari HTM	17 % dari HTM
D	17 % dari HTM	13 % dari HTM
Keliling	13 % dari HTM	10 % dari HTM

- b. Untuk Persewaan Video Caset sebesar 15 % dari harga sewa per buah ;
- c. Untuk Permainan Anak - anak sebesar 10 % dari Harga Tanda Masuk (HTM) ;
- d. Untuk Pertandingan Olah Raga sebesar 10 % dari Harga Tanda Masuk (HTM) ;
- e. Untuk Pertunjukan Kesenian sebesar 15% dari Harga Tanda Masuk (HTM) ;
- f. Untuk Pertunjukan - pertunjukan dan Keramaian Umum lainnya yang tidak termasuk dalam huruf a,b,c,d dan e Pasal ini sebesar 15 % dari Harta Tanda Masuk (HTM)

Pasal 5

- (1) Klasemen bioskop dan besarnya harga tanda masuk untuk bioskop ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Perbedaan harga tanda masuk dari bioskop yang lebih tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %.

BAB IV

CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dimuka ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada Pengusaha / Penyelenggara untuk tidak membayar seluruhnya dimuka ;
- (3) Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus dilunasi dalam waktu selambat - lambatnya 2 x 24 jam sejak penyelenggaraan pertun-

jukan dan keramaian umum berakhir ;

- (4) Khusus bagi penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum yang tidak menggunakan tanda masuk seperti persewaan video cassette perhitungan pajaknya dilakukan secara bulanan dan harus dibayar lunas sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKP ;
- (5) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak yang terhutang dalam waktu yang ditentukan, dikenakan denda sebesar 25 % dari jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 7

- (1) Terhadap Kartu Tanda Masuk yang tidak terjual, dapat diperhitungkan pengembalian pajaknya ;
- (2) Dalam hal suatu Pertunjukan dan Keramaian Umum tidak jadi diselenggarakan, maka pajak dapat dikembalikan kepada Pengusaha / penyelenggara dengan dikurangi biaya cetak tanda masuk yang dikembalikan.

Pasal 8

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilakukan pada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

PEMBEBASAN, KERINGANAN DAN BANTUAN

Pasal 9

Dibebaskan dari pembayaran pajak :

Harga Tanda Masuk yang besarnya kurang dari Rp. 100,00

Pasal 10

- (1) Apabila dipandang perlu dalam rangka pembinaan dan pengembangan Kesenian Daerah / Nasional, Olah Raga dan Usaha Sosial Kemanusiaan Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pajak pertunjukan dan keramaian umum dimaksud berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu tertentu ;
- (2) Pengusaha / Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan keringanan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI**TANDA MASUK****Pasal 11**

- (1) Tanda masuk untuk pertunjukan dan keramaian umum diadakan oleh Bagian Umum Setwilda Tingkat II Pati ;
- (2) Sebelum digunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diporporasi atau diberi tanda pengesahan lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Bentuk, warna dan ukuran Tanda Masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII**KEWAJIBAN DAN LARANGAN****Pasal 12**

- (1) Setiap Pengusaha / Penyelenggara yang akan mengadakan Pertunjukan dan Keramaian Umum, wajib memberitahukan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan menyerahkan Foto Copy Surat Ijin dari Bupati Kepala Daerah dan harus memberikan semua keterangan tentang Kartu Tanda Masuk yang akan dijual, agar dapat ditetapkan jumlah pajak yang harus dibayar ;
- (2) Pengusaha / Penyelenggara wajib memberikan Kartu Tanda Masuk yang sudah diperporasi, dicap dan atau diberi tanda pengaman lainnya kepada penonton secara berurutan, kecuali apabila Kartu Tanda Masuk dimaksud merupakan lembaran lepas tidak perlu berurutan ;
- (3) Pengusaha / Penyelenggara wajib mengadakan pembukuan dan laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Pada tempat - tempat penjualan Kartu Tanda Masuk, Pengusaha / Penyelenggara wajib memasang daftar Harga Tanda Masuk untuk tiap - tiap kelas yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

Pasal 13

Petugas Pengawas berhak memasuki tempat Pertunjukan dan Keramaian Umum dengan menunjukkan surat tugas.

Pasal 14

Pengusaha / Penyelenggara dilarang :

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (3), Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Pati tanggal 3 Maret 1959 Nomor : 21/ DPRD/1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Tontonan Umum, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah

tanggal 5 Pebruari 1960 Seri C No. 6.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati 23 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,

tttd.

tttd.

MOCH. CHOLIL

S A O E D J I.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam negeri
tanggal 12 - 1 - 1991 Nomor .973. 435. 33 - 052

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktorat Pembentukan Pemerintah Daerah

tttd.

(Drs. Moch Dladjad)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati Pada tanggal 21 Pebruari 1991 Nomor 4
Seri A No. 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah,
Yang Melaksanakan Tugas,

tttd.

PATKUR. SH.

NIP. 500032658